

Petunjuk Teknis

BEASISWA UNGGULAN
BANTUAN RISET
WORKSHOP DAN
PAGELARAN



2016

Sekretariat Beasiswa Unggulan
Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri
Sekretariat Jenderal, Kemendikbud
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
021-5711144 (ext. 2616)
www.beasiswaunggulan.kemdikbud.go.id
beasiswa.unggulan@kemdikbud.go.id

**BUKU PANDUAN
PROGRAM BEASISWA UNGGULAN
BANTUAN RISET, WORKSHOP,
PELATIHAN DAN PAGELARAN
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN TAHUN 2016**

**BUKU PANDUAN
PROGRAM BEASISWA UNGGULAN
BANTUAN RISET, WORKSHOP, PELATIHAN DAN
PAGELARAN
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN TAHUN 2016**

Tim Penyusun:

I Wayan Loster
Cyti Daniela Aruan
Musa Yosep
Astri Purnawati
Agus Arita Gamal
Joko Kusworo
Sari Sitompul
Baiq Asri Afriza Mandalikha
Dian Pujarwaty
Suci Agustina
Aditya Aldy Nugraha

Desain Cover dan Layout:

Aditya Aldy Nugraha

Diterbitkan oleh:

**PROGRAM BEASISWA UNGGULAN
Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri
Sekretariat Jendral, Kemendikbud
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270**

Kata Pengantar



Dokumen Petunjuk Teknis ini disusun untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan beasiswa bantuan riset, workshop, pelatihan, pagelaran, dan atau tunjangan kreatifitas sesuai yang diamanatkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 95 tahun 2013, tentang Beasiswa Unggulan.


Program bantuan Beasiswa Unggulan ini dikembangkan dalam upaya memberikan kesempatan kepada putra-putri terbaik untuk menunjang kegiatan riset, workshop, pelatihan, pagelaran, dan kreatifitas.

Program ini juga ditujukan untuk mempercepat capaian target-target rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan khususnya dalam peningkatan SDM Kementerian, peningkatan kualitas guru, tenaga kependidikan dan pelaku kebudayaan, implementasi kerjasama internasional yang memberi perhatian kepada mahasiswa dari daerah terpencil, tertinggal dan terluar di wilayah Indonesia.

Petunjuk teknis ini ditujukan kepada penerima, pelaksana dan program studi penyelenggara Beasiswa Unggulan agar dapat memahami misi, tujuan, dan target yang diinginkan dan kesamaan dalam pelaksanaan program ini secara efektif dan efisien.

Dokumen Petunjuk Teknis ini merupakan penjabaran pedoman implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 95 tahun 2013, tentang Beasiswa Unggulan.

Jakarta, Maret 2016
Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri
Sekretariat Jenderal, Kemendikbud RI


Suharti
NIP. 196911211992032002

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
I. PENDAHULUAN	1
A. Visi	1
B. Misi.....	1
B. Tujuan dan Sasaran	2
C. Dasar Hukum.....	3
II. LAYANAN BEASISWA UNGGULAN	4
A. Bentuk Beasiswa	4
B. Komponen Beasiswa	4
C. Persyaratan Beasiswa.....	4
III. SELEKSI DAN PENETAPAN.....	5
A. Seleksi	5
B. Penetapan	5
C. Kontrak	6
IV. MEKANISME ANGGARAN	6
V. PELAPORAN.....	6
VI. HAK DAN KEWAJIBAN	7
VII. SANKSI.....	7
VII. PENUTUP.....	7



**PETUNJUK TEKNIS BEASISWA UNGGULAN
TENTANG BANTUAN PENELITIAN, WORKSHOP,
PELATIHAN, PAGELARAN, DAN ATAU
TUNJANGAN KREATIFITAS
TAHUN 2016**

I. PENDAHULUAN

A. Visi

Melahirkan kader terbaik bangsa yang memiliki pemahaman kebangsaan secara komprehensif, integritas dan kredibilitas tinggi, berkepribadian, moderat serta peduli terhadap kehidupan bangsa dan negara.

B. Misi

1. Menumbuhkan kader terbaik bangsa Indonesia dengan latar belakang dan budaya yang bervariasi melalui proses pendidikan dan pelatihan di dalam maupun luar negeri.
2. Meningkatkan kapasitas individu untuk berkontribusi kepada daya saing bangsa.
3. Menghasilkan sumber daya manusia melalui program integrasi dari berbagai disiplin ilmu yang memiliki daya saing dan integritas yang handal.

B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

- a. Mendorong kreatifitas bagi para peneliti, penulis, pencipta, seniman/budayawan, wartawan, olahragawan, tokoh dalam bidang pendidikan dan kebudayaan serta Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- b. Pemberian bantuan beasiswa yang digunakan bagi peneliti, penulis, pencipta, seniman/budayawan, wartawan, olahragawan, tokoh serta Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai aktivitas dan kreativitas yang dilaksanakan.

2. Sasaran

- a. Peneliti;
- b. Penulis;
- c. Pencipta;
- d. Seniman/budayawan;
- e. Wartawan;
- f. Olahragawan;
- g. PNS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- h. Tokoh dan atau;
- i. Masyarakat lain berdasarkan aktivitas dan kreatifitasnya dianggap layak berdasarkan persetujuan Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri

C. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/lembaga;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 95 Tahun 2013 tentang Beasiswa Unggulan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

II. LAYANAN BEASISWA UNGGULAN

A. Bentuk Beasiswa

Beasiswa unggulan ini adalah kegiatan yang menunjang aktivitas penelitian, workshop, pelatihan, pagelaran, dan atau tunjangan kreativitas dalam bidang pendidikan dan kebudayaan.

B. Komponen Beasiswa

Komponen beasiswa adalah komponen yang menunjang aktifitas/kreatifitas diusulkan oleh yang bersangkutan dan dilakukan penilaian oleh Tim Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri.

Dalam hal penetapan komponen beasiswa tim Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri memperhatikan unsur – unsur: kebermanfaatan, jarak dan waktu pelaksanaan kegiatan, mendukung rencana strategis penetapan SDM Kemendikbud

C. Persyaratan Beasiswa Bantuan Riset, Workshop, Pelatihan, Pagelaran, dan atau tunjangan Kreatifitas

1. Registrasi online di:
buonline.beasiswaunggulan.Kemendikbud.go.id

2. Mengupload dokumen:
 - a. Surat permohonan kepada Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga;
 - c. File Daftar riwayat hidup (curriculum vitae);
 - d. Proposal rencana kegiatan dan rincian kebutuhan biaya.

III. SELEKSI DAN PENETAPAN

A. Seleksi

1. Pemrosesan Berkas

Berkas yang telah dinyatakan lengkap sesuai dengan ketentuan pendaftaran Beasiswa Unggulan akan dilakukan seleksi oleh tim BPKLN.

2. Validasi

Berdasarkan hasil seleksi berkas oleh tim BPKLN akan dilakukan validasi terhadap dokumen pendaftaran.

B. Penetapan

Berkas pendaftar yang direkomendasikan oleh tim BPKLN, diusulkan kepada Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri untuk ditetapkan melalui Surat Kelulusan penerima Beasiswa Unggulan.

C. Kontrak

Peserta menandatangani dan melaksanakan kontrak pemberian beasiswa dengan pimpinan BPKLN yang berwenang.

IV. MEKANISME ANGGARAN

Proses penyaluran Beasiswa Unggulan melalui mekanisme pembayaran secara langsung (LS) dari Kantor Perbendaharaan Negara berdasarkan usulan pembayaran dari Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri kepada rekening penerima.

Proses pencairan ini mewajibkan penerima menyampaikan fotokopi buku rekening yang masih aktif, bukan rekening gaji pegawai.

Syarat dan ketentuan pembayaran mengacu kepada aturan Menteri Keuangan Nomor: 190/PMK.05/2012 tentang Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN.

V. PELAPORAN

Peserta wajib melaporkan hasil berkaitan dengan kegiatan/aktivitas yang dilakukan. Mekanisme pelaporan peserta Beasiswa Unggulan wajib mengirimkan LAPORAN KEGIATAN yang diupload melalui website atau dikirimkan langsung kepada:

Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Gedung C lantai 7

Jl Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

VI. HAK DAN KEWAJIBAN

Peserta Beasiswa Unggulan berhak untuk mendapatkan dana beasiswa berdasarkan usulan yang diajukan dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Adapun kewajiban bagi peserta Beasiswa Unggulan, adalah:

1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana
2. Menyelesaikan kegiatan tepat pada waktunya
3. Menyerahkan laporan kegiatan setelah menyelesaikan aktivitas.

VII. SANKSI

Sanksi terhadap pelaksanaan kegiatan ini dituangkan dalam kontrak pemberian Beasiswa Unggulan.

VII. PENUTUP

Petunjuk Teknis ini disusun untuk dijadikan pedoman, pertimbangan dalam pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban serta pelaksanaan bantuan beasiswa bagi pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Hal-hal lain yang belum ditetapkan dalam Petunjuk Teknis ini akan ditentukan kemudian.

2016